



Jual Beli Akad Mu'atah pada Kantin Kejujuran

Ita Dwilestari

Universitas Ma'arif Lampung (UMALA), Indonesia

 Itadwilestari17@gmail.com

Abstract

In the practice of buying and selling at the UMALA honesty canteen, that is, if the seller is not found on the spot, in practice the buyer takes the goods that have been provided by the seller, then the buyer pays by putting money in the box that has been provided, and the buyer also takes his own change. Therefore, in the practice of buying and selling in the honesty canteen, no contracts were found. Based on the background above, it can be formulated. First, what are the buying and selling practices in the UMALA honesty canteen? Second, whether the honesty canteen practices at UMALA are in accordance with the system *mu'atah*? This research is a type of field research, where the research object is focused on buying and selling practices in the UMALA honesty canteen. The nature of this research is descriptive-analytic, where the researcher tries to describe and analyze the buying and selling process in the honesty canteen, namely by referring to the concept buy and sell *mu'atah*. Data collection by going directly into the field is collected through observation, free question and answer (interview), and documentation. Meanwhile, in analyzing data, researchers used qualitative analysis. The results of this research show that first, the practice of buying and selling begins with students who are more interested in buying things at close range without having to go to the canteen, with the honesty canteen itself as an object that provides several types of snacks. Students only need to take the snacks they want and pay for them by putting the money in the payment box provided, and if there is change, the buyer takes the change himself. Second, the practice of buying and selling in the honesty canteen when viewed from a buying and selling perspective *mu'atah*, this practice is still declared legal, because of the concept of buying and selling *mu'atah*. There are still buyers and sellers. It's just that there is no statement of buying and selling or any statement (consent or acceptance) from either of them (using a handover of something purchased or one of the parties stating that they are buying or selling).

Keywords: Buy and sell *Mu'atah*, Honesty Canteen, Honesty Canteen Practices

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 20,
2024

Revised

April 13, 2024

Accepted

April 28, 2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Hubungan timbal balik yang akan tercapai yakni sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang dikenal dengan istilah *Mu'amalah*. (Sa'diyah, 2019) *Mu'amalah* adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara

manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama atau asal-usul kehidupannya. Dalam pengertian yang lain, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (Termasuk jual-beli). dalam redaksi fiqh muamalah didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan kemudian.(Efendi et al., 2023)

Salah satu syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh syara' adalah adanya akad. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengakadkan. Akad dalam hal ini dapat diartikan sebagai ikatan antara penjual dan pembeli. Di dalam akad juga harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari: para pihak yang membuat akad, pernyataan kehendak para pihak, objek akad, dan tujuan akad. Rukun akad tersebut harus terpenuhi. Karena tidak mungkin terciptanya suatu akad jika tidak ada unsur-unsur yang membentuknya. Jual beli dinyatakan sah jika ijab dan qabul dilakukan sebab, ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qobul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.(Irfanudin, 2023)

Kantin kejujuran(Anam & Sakiyati, 2019) dilingkungan Universitas Ma'arif lampung (UMALA) merupakan suatu usaha kecil yang berada di dalam wilayah gedung tarbiyah dan Syariah. Kantin kejujuran ini berawal dari mahasiswa yang memiliki waktu luang untuk berjualan di kampus atas usulan dari salah satu dosen yang kemudian dari waktu kewaktu banyak para mahasiswa lain yang mengikuti kegiatan tersebut. Penjual di kantin kejujuran disini hanya bertugas untuk berjualan, menjaga (pada saat pengambilan makan sore dan menjelang malam hari setelah kegiatan mengajar di kampus selesai) dan menghitung jumlah keuntungan dari kantin kejujuran setiap harinya

Transaksi jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran UMALA, antara penjual dan pembeli tidak melakukan akad secara langsung (penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat transaksi jual beli), Mahasiswa yang akan membeli dan membayar hanya datang ke kantin kejujuran dan melihat harga kemudian membayar dengan sejumlah uang yang kemudian diletakkan ke dalam kotak uang yang ada di kantin kejujuran yang sudah disediakan oleh para penjual. Jika mahasiswa dalam membeli barang di kantin kejujuran tidak membayar langsung (berutang) maka mahasiswa wajib menuliskan nama dan jumlah barang yang dibeli serta jumlah harganya di buku utang kantin kejujuran yang sudah tersedia di kantin kejujuran. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi mahasiswa UMALA. Tak jarang satu diantara mahasiswa ada yang tidak membayar, karena kantin kejujuran ini hampir tidak pernah dijaga oleh pengurus kantin kejujuran. Kantin kejujuran ini hanya dijaga oleh pengurusnya pada saat pengambilan makan sore yaitu pada pukul 16:00-17:00 WIB. Kantin kejujuran ditutup pada saat maghrib sekitar pukul 18:00 WIB, kemudian dibuka kembali keesokan harinya pada pukul 08:00 WIB. Jual beli yang berada di kantin kejujuran UMALA, hampir sama dengan jual beli *mu'atah* (tanpa ijab qabul). Perbedaannya terletak pada bertemu tidaknya penjual dan pembeli.

Dengan melihat praktik jual beli yang ada di kantin kejujuran UMALA, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan tentang bagaimana hukum jual beli di kantin kejujuran, dimana jual beli ini tidak terpenuhi syarat rukun jual beli, yaitu penjual tidak berada di tempat (majelis jual beli). lalu bagaimanakah kaitanya praktik jual beli di kantin kejujuran UMALA tersebut dengan jual beli *Mu'atah* yakni perwujudan ijab dan qobul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli,serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun.

METODE

Peneliti lakukan ini jika dilihat dari jenisnya termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*). (Sahir, 2021) penelitian *Field research* ini adalah penelitian lapangan atau penelitian di lapangan. (Rukin, 2019) ada juga penelitian empiris atau penelitian induksi. Dalam penelitian lapangan atau *field research* kajian penelitian bersifat terbuka dan fleksible karena peneliti mempunyai peluang menentukan fokus kajian. Lokasi Penelitian terletak di kampus UMALA yang berada di jalan RA. Kartini 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro Lampung. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis objek yang akan diteliti berdasarkan kenyataan dilapangan. Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. (Sari et al., 2012) Penelitian ini memfokuskan pada kantin kejujuran yang ada pada kampus UMALA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sehubungan dengan perekonomian, “kantin kejujuran”, pada pembahasan kali ini, peneliti terlebih dahulu akan menganalisis bagaimana praktik jual beli di kantin kejujuran, khususnya yang ada di kampus UMALA. Data yang peneliti kemukakan pada pembahasan kali ini dapatkan dari pihak-pihak terkait serta data dari hasil pengamatan dan dokumentasi. Berdasarkan data dari informan terkait, observasi serta dokumentasi, ada beberapa tahap dalam praktik jual beli di kantin kejujuran tersebut, yaitu diawali dari mahasiswa yang lebih tertarik membeli sesuatunya dengan jarak yang dekat tanpa harus jauh-jauh pergi ke kantin kopma dan sebagainya. Dilanjutkan dengan adanya “kantin kejujuran” itu sendiri sebagai objek yang menyediakan beberapa jenis jajanan. Mahasiswa itu tidak harus menunggu ataupun berdesak-desakan untuk membeli jajanan di kantin kejujuran tersebut.

Mahasiswa hanya perlu mengambil jajanan apa yang mereka inginkan dan membayarnya dengan meletakkan uang tersebut di kotak pembayaran yang telah disediakan. Secara terperinci peneliti kemukakan praktik jual beli di kantin kejujuran kampus UMALA di bawah ini :

Pertama, calon pembeli. Calon pembeli di kantin kejujuran kampus UMALA ialah para mahasiswa kampus sendiri. Mekanisme-Nya, dimulai dengan cara mahasiswa mengambil makanan maupun minuman apa yang hendak dibelinya. Kedua, kantin kejujuran merupakan usaha yang dikelola oleh individu mahasiswa perguruan tinggi UMALA. Kantin kejujuran berada di beberapa lokasi perguruan tinggi tersebut, misalnya di depan fakultas Syariah, Tarbiyah dan sebagainya. Setelah pembeli berada di “kantin kejujuran” di perguruan tinggi tersebut kemudian pembeli mengambil barang yang hendak dibelinya. Ketiga, mengambil barang. Setelah itu para mahasiswa membeli makanan, mahasiswa membayarnya dengan meletakkan uang di tempat uang yang telah disediakan oleh penjual. Karena penjual telah menyediakan tempat menaruh uang- semacam kantong plastik. Jadi, praktik jual beli di kantin kejujuran UMALA. Pembeli tidak dilayani oleh penjual, karena penjual tidak di tempat jualannya, dan pembeli mengambil, membayar bahkan mengambil kembaliannya sendiri. Dan keempat, membayar dengan meletakkan uang di kotak. Setelah mahasiswa mengambil makanan maupun minuman yang dibelinya, pembeli meletakkan uangnya di tempat yang telah disediakan oleh penjual. Pembeli membayar sesuai dengan harga yang tertera pada tempat makanan atau minuman yang dijual. Praktik tersebut, karena di kantin kejujuran tidak ada penjualnya. Oleh sebab itu, pembeli mengambil (membeli), membayar, dan mengambil kembaliannya sendiri.

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa mekanisme jual beli di kantin kejujuran kampus UMALA yaitu, barang yang disajikan merupakan barang konsumsi, jajanan berupa makanan. Barang disajikan di atas kursi atau di tempat yang mudah dijangkau mahasiswa dengan telah diberikan label harga (banderol) yang jelas. Di atas wadah atau toples disediakan kotak uang untuk tempat uang pembayaran maupun uang

pengembalian. Kemudian, untuk tata cara pembayaran dan pengembalian pembayaran di kantin kejujuran dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Mahasiswa memilih dan mengambil barang sendiri dan membayar sendiri sesuai dengan harga barang yang dibeli.
2. Apabila ada uang kembalian, mahasiswa mengambil sendiri sesuai dengan kembaliannya.

Melihat praktik jual beli di “kantin kejujuran” sebagaimana peneliti kemukakan tersebut, terlepas bagaimana pandangan hukum Islam, setidaknya model “jual beli” tersebut terdapat nilai positif. Kehadiran kantin kejujuran, ide awalnya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berangkat untuk menyelamatkan anak didik dan generasi muda dari jeratan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Progam kantin kejujuran ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Hal itu ditandai dengan semakin banyaknya sekolah yang mendirikannya. (Auliyairrahmah et al., 2021)

Kejujuran ada pada ucapan, pada perbuatan sebagaimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan apa yang ada pada batinnya. Jujur adalah perilaku baik, semua agama dan keyakinan mengajarkannya. Tidak satupun ada yang tidak mengajarkan sikap “jujur”.(Azeera et al., 2022)

Demikian realitanya. Oleh sebab itu, kiranya tepat nilai-nilai kejujuran ditanamkan sejak usia dini pada saat usia “PAUD”, “Perguruan Tinggi” dan seterusnya. Hal tersebut agar nilai-nilai kejujuran dapat melekat pada diri mereka yang nantinya mereka akan berbaur dengan masyarakat luas.(Martanti, 2017)

Kembali pada nilai positif yang terdapat pada kantin kejujuran, khususnya di UMALA. Ada beberapa keuntungan yang didapat dari keberadaan kantin kejujuran. Pertama, kantin kejujuran menjadi media yang tepat untuk menanamkan sifat positif bagi peserta didik. Model kantin kejujuran ini akan membangun karakter dan budaya malu bagi generasi muda; kedua, kantin kejujuran sangat relevan dengan proses perkembangan peserta didik, khususnya dalam pembiasaan dan pembentukan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Realitanya, praktik jual beli sebagaimana peneliti kemukakan di atas bukan tanpa resiko, berdasarkan wawancara peneliti dengan penjual, Ia mengatakan pernah mengalami kerugian hingga sebesar Rp 20.000. Ditambahkan lagi bahwa resiko yang dialami di antaranya :

1. Resiko Ketidakjujuran. Resiko ketidakjujuran ini merupakan resiko utama yang pasti akan dihadapi oleh penjual di kantin kejujuran. Resiko ketidakjujuran ini bisa terjadi karena barang dagangan yang tidak di jaga, dalam hal ini ketidakjujuran bisa berupa mengambil barang kemudian tidak membayar, ataupun membayar tidak sesuai dengan harganya.
2. Resiko Pencurian. Resiko ketidakjujuran ini, bahwa penyebab terjadinya resiko ini karena barang dagangan tidak dijaga, sehingga dapat menyebabkan seseorang dengan sengaja mengambil uang pembayaran dari pembeli.
3. Resiko Kerusakan Produk. Resiko kerusakan produk ini dapat disebabkan dari dalam (internal- penjual) maupun dari konsumen (eksternal). Misalnya, kemasannya rusak, sehingga pembeli tidak akan membeli produknya yang telah rusak dan atau kerusakan diakibatkan oleh pembeli yang memilah- milah makanan, sehingga kemasannya rusak, misalnya plastic balutan makanan terlepas dan sebagainya.

Nilai positif, “menanamkan kejujuran”, nilai negatif “resiko ketidakjujuran, pencurian” dan lain sebagainya ini, terlepas dari adanya nilai positif, menurut peneliti lebih banyak mengarah pada nilai negatifnya sebagaimana peneliti kemukakan di atas.

Misalnya dalam jual beli harus terdapat beberapa rukun dan persyaratan-persyaratan. Apabila jual beli dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannyabdengan jual beli, maka jual beli ini sah secara hukum Islam. Tetapi, jika sebaliknya, maka tidak sah, karena tidak sesuai

dengan kehendak syara". Demikian pula pada praktik jual beli di kantin kejujuran kampus UMALA.

Perlu tegaskan di sini, bahwa praktik jual beli di kantin kejujuran kampus UMALA berbeda dengan model jual beli yang ada di swalayan-swalayan (misal, Indomart atau Alfamat), karena faktanya model jual beli tersebut tidak dijaga oleh penjualnya. Untuk mengetahui atau menjawab problem tersebut, apakah jual beli di kantin kejujuran sesuai dengan jual beli dengan sistem *mu'athah*? peneliti akan kemukakan serta menganalisisnya pada sub bab di bawah ini.

Analisis Konsep Ba'i Mu'athah Dan Kaitanya Terhadap Konsep Jual Beli Di Kantin Kejujuran Kampus UMALA.

Untuk mencapai ridha Allah, dalam bermu'amalah sebagai umat muslim diharuskan sesuai dengan hukum Islam. Jika tidak, maka akan berakibat tidak sahnya mu'amalah tersebut. Demikian halnya dengan "Analisis praktik kantin kejujuran persepektif jual beli dengan sistem *mu'athah* studi di UMALA". Di dalam hukum, apabila perbuatan itu mempunyai akibat hukum, maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan "perbuatan hukum". Perbuatan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. (Aji et al., 2021)

Oleh karena itu, perjanjian jual beli merupakan "perbuatan hukum" yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Rukun maupun persyaratan-persyaratan dalam jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama, adanya penjual. Persyaratan yang berkaitan dengan penjual atau aqid yaitu penjual berakal sehat serta mumayyiz, dan aqid harus berbilang. Minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak yang menjual dan yang membeli.

Kedua, adanya pembeli. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pembeli, yaitu dapat membedakan antara yang benar dan tidak (*mumayyiz*) serta baligh (dewasa-berakal sehat), dan kedua pelaku transaksi berbilang.

Ketiga, adanya ijab dan kabul (*sighat*). Persyaratan-persyaratan dalam ijab kabul yaitu adanya kesinambungan antara keduanya (pembeli dan penjual) dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul terhadap barang yang diperjualbelikan, dan adanya ijab kabul tidak digantungkan terhadap sesuatu. (Syazali, 2021)

- a. Pelaku transaksi atau akad hendaknya seorang pembeli dan penjual harus berakal dan mumayyiz.
- b. Pernyataan kabul sesuai dengan kandungan pernyataan ijab. Dalam artian, penjual menjawab setiap hal yang harus dikatakan dan mengatakannya. Oleh karena itu, apabila seorang penjual mengatakan kepada pembeli, "saya jual baju ini seharga tiga puluh ribu rupiah", lalu pembeli menjawabnya "Iya saya beli baju ini", maka jual belinya sah.
- c. Transaksi dilakukan di satu majelis. hendaknya ijab kabul dinyatakan di satu tempat. Jelasnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi.

Keempat, adanya barang yang dijual atau objek akad. Persyaratan untuk objek akad, yaitu adanya barang yang akan dijual, barang yang akan dijual bernilai, barang yang akan dijual milik penjual, dan barang yang akan dijual bisa diserahkan pada saat transaksi.

Dan kelima, adanya tempat objek akad. Oleh karena itu, pernyataan ijab dan kabul harus dilontarkan dalam satu tempat. Tempat transaksi jual beli ialah bertemunya antara kedua pelaku transaksi, yakni pembeli dan penjual. (Syazali, 2021)

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Seperti adanya penjual, pembeli, akad, objek akad dan tempat objek akad sebagaimana peneliti kemukakan di atas.(Nafsah, 2023) Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad atau transaksi jual beli tersebut tidak sah. Namun dalam hal ini, jual beli di kantin kejujuran UMALA, pembeli memilih sendiri barang yang akan dibeli, penjual tidak berada di tempat penjualan tersebut. Karena penjual tersebut tidak ada di tempat penjualan, maka akad jual beli yang disebut jual beli dengan sistem *mu'athah*.(Azani et al., 2021)

Oleh sebab itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad.(Fitriana et al., 2024) Akad atau perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu *shighat* akad, akad dengan isyarat, akad dengan tulisan, dan akad dengan perbuatan atau akad *mu'athah*.(Mustikowati et al., 2015)

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad.(Rahman, 2021) Hal ini dapat diketahui dengan beberapa hal, yaitu dengan ucapan (biasa dijumpai pada masyarakat umum), dengan isyarat (dengan catatan pembeli tidak dapat berucap), dan dengan tulisan. Kesemua itu, dapat disebut *ijab kabul*. Sehubungan dengan itu, lantas bagaimana jual beli dengan sistem "kantin kejujuran" dikaitkan *shighat* akad dengan perbuatan atau jual beli dengan sistem *mu'athah*?,.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *bai' mu'athahh* adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya memberikan barang tanpa disertai dengan adanya *ijab* maupun *kabul*, dan atau terdapat kata-kata dari salah satu pihak (pembeli atau penjual).(Shifa & Mutho'am, 2021)

Praktiknya, kantin kejujuran di UMALA, menjual beberapa makanan ringan tanpa ada penjaga yang akan menagih atau mengingatkan pembeli mengenai uang pembayarannya. Pembeli benar-benar dituntut untuk jujur pada diri sendiri dengan meletakkan uang pembayaran pada kotak yang tersedia. Apabila uangnya berlebih, pembeli-pun harus mengambilnya sendiri. Berdasarkan kerangka teori tentang "*ba'i mu'athah*" serta praktik jual beli di kantin kejujuran sebagaimana peneliti kemukakan di atas, maka prakti jual beli tersebut tetap dianggap sah, karena pada prinsipnya jual beli *mu'athah* tetap ada pihak pembeli dan penjual. Hanya saja tidak ada pernyataan atau perbuatan membeli dan menjual dan atau ada pernyataan (*ijab* maupun *kabul*) dari salah satunya. Jadi, pada intinya hanya dengan menggunakan serah terima sesuatu yang dibeli atau salah satu pihak menyatakan membeli atau menjual. Jelasnya, praktik jual beli *mu'athah* ini dapat dijumpai pada gerai "Alfamart, Indomart" dan lain sebagainya.

Ketika peneliti mengamati pembeli makanan ataupun minuman di kantin kejujuran di UMALA, disitu sudah begitu jelas dan mudah dipahami tentang bagaimana jika seseorang ingin membeli. Ketika pembeli ingin membeli makanan atau minuman, disitu sudah tertera bahwa harga Sosis goreng Rp 1.500 pisang coklat Rp 2.000.

Disitu sudah ada keterangan- keterangan harganya. Ketika pembeli ingin membayar, disitu juga sudah disiapkan kotak sebagai tempat membayar, dan dapat mengambil kembaliannya. Namun fokus penelitian peneliti, bukan pada "konsep kantin kejujuran"nya, melainkan bagaimana praktik jual beli tersebut dikaitkan dengan konsep jual beli dengan sistem *mu'athah* ?.

Jadi "kunci" masalah jual beli di kantin kejujuran UMALA terletak pada rukunnya, yaitu tidak dijumpainya penjual di tempat jualannya, sehingga karena penjual tidak ada di lokasi penjualan, maka akad yang digunakan pun tidak menggunakan akad *qouliyah* (lisan) akan tetapi Akad yang digunakan pada kantin

kejujuran tersebut menggunakan Akad *Fi'liyyah* atau dengan perbuatan baik hanya salah satu pihak saja. Akad atau *shighat* (ijab dan kabul) dalam disebut dengan “perjanjian atau perikatan”. Perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Meskipun dalam melakukan ijab kabul tersebut sebagian ulama menekankan bahkan diantaranya mengharuskan secara lisan (kata-kata), tetapi pada umumnya ulama membolehkan ijab kabul dengan cara kitabah (tulisan), isyarat (isyarat), maupun dengan *mu'athah* (saling beri memberi, seperti dalam transaksi di swalayan).

KESIMPULAN

Praktik jual beli di kantin kejujuran Kampus UMALA dengan mekanisme; diawali dari mahasiswa yang lebih tertarik membeli sesuatunya dengan jarak yang dekat, dilanjutkan dengan adanya kantin kejujuran itu sendiri sebagai objek yang menyediakan beberapa jenis jajanan, mahasiswa tidak perlu menunggu ataupun berdesak-desakan untuk membeli “produk” di kantin kejujuran tersebut, dilanjutkan dengan mahasiswa mengambil produk yang diinginkannya, dan dilanjutkan mahasiswa membayarnya sesuai dengan harga yang tertera dengan meletakkan uang tersebut di kotak pembayaran yang telah disediakan. Demikian pula dengan kembalinya, pembeli membayar serta mengambil kembalinya sendiri di kotak uang tersebut. Namun karena sering terjadinya kerugian, baik dari pihak penjual seperti sikap kurang jujur dari para mahasiswa yang tidak membayar makanan yang mereka ambil sehingga menimbulkan kerugian atau kemudharatan maka kegiatan kantin kejujuran ini telah diberhentikan. Praktik kantin kejujuran di kampus UMALA sudah sesuai dengan konsep *mu'athah*, Berdasarkan konsep ijab qabul menurut hukum Islam bahwa transaksi jual beli dapat berlangsung dengan segala ucapan atau tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak ada ucapan tertentu yang harus diucapkan dalam transaksi tersebut, sehingga ucapan apasaja dianggap sah apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak.

REFERENSI

- Aji, D. K., Prasetyowati, R. A., Mushodiq, M. A., & Dwilestari, I. (2021). Kontrak Ini Plasma Syariah (Studi Analisis Hukum Bisnis Islam Dalam Praktik Kemitraan). *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Anam, K., & Sakiyati, I. D. (2019). Kantin Kejujuran Sebagai Upaya Dalam Pembentukan Karakter. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 13(1), 21. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.130>
- Auliyairrahmah, A., Djazilan, S., Nafiah, N., & Hartatik, S. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Integritas Sub Nilai Kejujuran melalui Program Kantin Kejujuran di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 3565–3578. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.939>
- Azani, M., Basri, H., & Nasution, D. N. (2021). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru Implementation of Purchase Contract Transactions in Sharia Economic Law (Khes) Compilation. *Jurnal Gagasan Hukum*, 03(01), 1–14.
- Azeera, A., Wardini, D. A., Anggraeni N, I. P., & Sulistyorini, S. (2022). Implementasi Kantin Kejujuran Dalam Meningkatkan Sikap Amanah Dan Akhlakul Karimah Bagi Siswa Sekolah Dasar. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3(3), 213. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i3.7381>
- Efendi, F., Candra, A., Mardianton, M., Fauzi, M., & ... (2023). The Concept of Islamic Economic Fiqh in Mu'amalah Perspective. *Samara: Journal of ...*, 1, 10–18. <http://ojs.stai-bls.ac.id/index.php/sajilfas/article/view/70>
- Fitriana, E., Damayanti, W., & Dwilestari, I. (2024). Analisis Sewa Menyewa Tanah Dengan

- Sistem Bayar Musim Panen Menurut Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017(Studi Kasus di Desa Lempuyang Bandar Way Pengubuan Lampung Tengah). *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama*, 01.
- Irfanudin, F. (2023). A Critical Study of Contracts in the Perspective of Fiqh Mu'amalah (Overview of Contract Defects). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1015–1022. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7605>DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7605>
- Martanti, F. (2017). Penanaman nilai-nilai kejujuran melalui media kantin kejujuran di Pondok Pesantren Al Hikmah Semarang. *Jurnal Ilmu Sosial-Humaniora*, 2(1), 43–56.
- Mustikowati, E., Gulla, A., & Bahasuan, F. (2015). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI ONLINE TINJAUAN. *ADPERTISIA*, 0919057401, 6.
- Nafsah, Z. (2023). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2071. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>
- Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Academia Publication.
- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sa'diyah, M. (2019). *FIQIH MUAMALAH II: Teori dan Praktik*. UNISNU.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Sari, M. Y. A. R., Husain, Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2012). Metodologi Penelitian Hukum. In *Book Title*. Nuta Media. <https://doi.org/10.5555/asdf>
- Shifa, U. L., & Mutho'am. (2021). STANDAR HARGA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI. *Syariat*, 7(2).
- Syazali, H. (2021). Fiqh Mu'amalah Kontemporer. In *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Vol. 1). Yayasan Penerbit Muhammadzaini.

Copyright Holder :

© Ita Dwilestari (2024).

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA